



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- b. perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- c. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- d. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- g. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- k. pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.
- l. penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- m. pengelolaan sampah.
- n. pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- q. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, terdiri dari:

- 1. Kepala
- 2. Sekretariat
- 3. Bidang Tata Lingkungan
- 4. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

6. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sekretariat.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. pelaksanaan koordinasi rencana dan anggaran.
- d. pengelolaan urusan keuangan.
- e. pengelolaan data dan informasi.
- f. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, mengelola urusan kepegawaian, monitoing, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan keuangan, membantu pelayanan pemeriksaan keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Bidang Tata Lingkungan Pasal 11

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang inventarisasi lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- c. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion.
- d. penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- e. penginventarisasian data dan informasi sumberdaya alam.
- f. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- g. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- h. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- i. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup berupa Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup.
- j. penyusunan status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- k. penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis provinsi.
- l. pensosialisasian kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- m. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis.
- n. penilaian terhadap dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan hidup.
- o. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan yang terdiri dari komisi penilai, tim pakar dan konsultan.
- p. pelaksanaan proses izin lingkungan, perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca.
- q. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup strategis.
- r. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- s. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

- t. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan hidup, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Audit Lingkungan Hidup.
- u. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3

Pasal 14

Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Limbah B3.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.
- b. perumusan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah di kota.
- c. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan dan penyimpanan sementara limbah B3 berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam satu daerah kota.
- d. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha.
- e. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- f. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.

- g. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- h. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha serta penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- i. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarpras penanganan sampah.
- j. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- k. penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
- l. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- m. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- n. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- o. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- p. pemberian rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kota, pengumpul limbah B3, pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis.
- q. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
- r. pelaksanaan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha.
- s. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan Sementara limbah B3 dalam satu daerah kota.
- t. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- u. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 17

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Pemantauan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- c. penentuan baku mutu lingkungan dan mutu sumber pencemar.
- d. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan berupa laboratorium lingkungan.
- e. pelaksanaan penanggulangan pencemaran berupa pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. pelaksanaan pemulihan pencemaran berupa pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.

- i. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- j. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- k. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara , tanah, pesisir dan laut.
- l. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
- n. pelaksanaan penanggulangan berupa pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian kerusakan lingkungan.
- o. pelaksanaan pemulihan berupa pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 20

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan serta penegakan kapasitas lingkungan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- b. penyusunan kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup.

- c. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. penelaahan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
- f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
- g. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- h. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan.
- i. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan.
- n. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran dan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- o. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

- p. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- q. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- r. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat.
- s. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- t. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- u. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- v. penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- w. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- x. pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup.
- y. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup.
- z. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup.
- aa. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 22

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 23

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 28

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah klasifikasi A dan B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIa.

- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan Pengawas setara dengan eselon IVa.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

1. Ketentuan BAB V Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
2. Lampiran IV Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

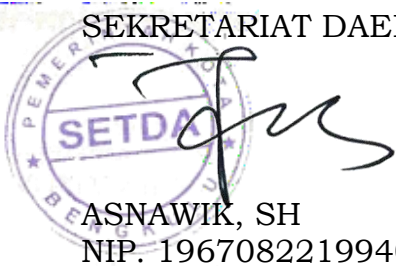
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

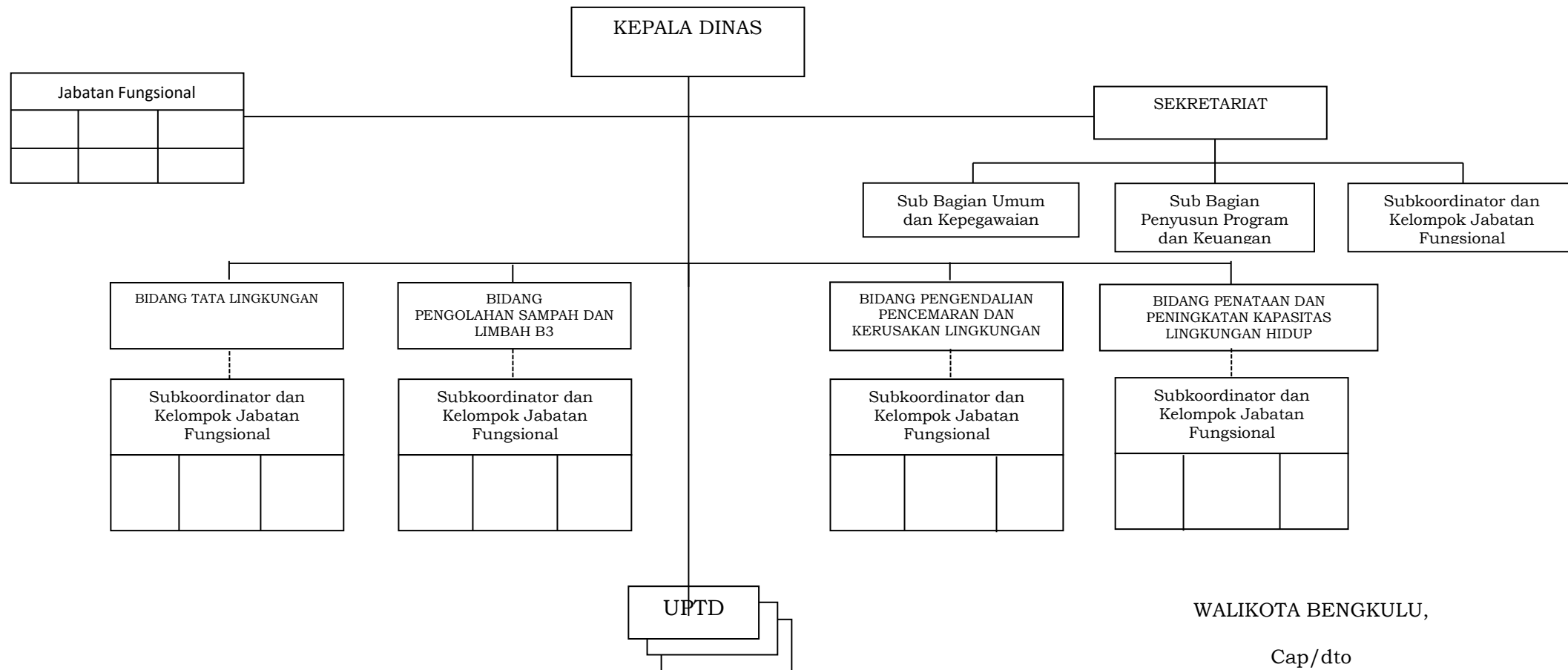


ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 49.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
BENGKULU
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN